

HUKUM PERNIKAHAN TANPA WALI DAN SAKSI

(Studi Atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam



Oleh:

Firman Adhari
NIM. 50530063

**FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AL AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI
CIREBON
2010 M/1431 H**



HUKUM PERNIKAHAN TANPA WALI DAN SAKSI

(Studi Atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas)



Oleh:

Firman Adhari

NIM. 50530063

**FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AL AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI
CIREBON
2010 M/1431 H**



IKHTISAR

Firman Adhari: HUKUM PERNIKAHAN TANPA WALI DAN SAKSI (Studi Atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas)

Polemik dikalangan Ulama Fiqih tentang eksistensi wali dalam pernikahan disebabkan oleh tidak terdapatnya satu ayat dan hadits pun yang berdasarkan mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan terlebih penegasan hal itu. Bahkan ayat dan hadits yang biasa dijadikan hujjah oleh fuqoha yang mensyaratkan adanya wali hanya memuat kemungkinan demikian. Begitupun ayat-ayat dan hadits yang dipakai alasan oleh fuqoha yang tidak mensyaratkan wali hanya memuat kemungkinan-kemungkinan tersebut. Polemik dikalangan Ulama fiqih tentang eksistensi saksi apakah saksi termasuk syarat kesempurnaan hal itu diperintahkan ketika hendak menggauli istri atau syarat syah yang diperintahkan ketika melakukan akad nikah.

Berangkat dari pemikiran di atas maka dirumuskan masalah yang terkait dengan judul di atas yakni: 1. Bagaimana hukum pernikahan tanpa wali dan saksi dalam perspektif Islam?, 2. Bagaimana metode istinbath Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas?, 3. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang hukum pernikahan tanpa wali dan saksi?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui hukum pernikahan tanpa wali dan saksi dalam perspektif Islam, 2. Mengetahui metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang permasalahan pernikahan tanpa wali dan saksi, 3. Mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang hukum pernikahan tanpa wali dan saksi.

Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut penulis menggunakan metode kualitatif normatif dengan metode pengumpulan data *library research* untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Hukum pernikahan tanpa wali dan saksi dalam perspektif Islam yakni pernikahan tanpa wali dan saksi tidak sah dalam perspektif Islam, 2. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang permasalahan pernikahan tanpa wali dan saksi yakni Metode Istinbath hukum yang dilakukan oleh ulama Imam Abu Hanifah itu pada umumnya sama dengan yang dilakukan oleh ulama-ulama yang lain, yaitu berpegang pada sumber pokok yaitu al-qur'an dan as-sunnah serta sumber tambahan seperti ijma', qaul sahabat dan terakhir ijtihad, yang mana dalam ijtihad ini bisa menggunakan qias. Sedangkan Imam Malik menggunakan al-qur'an dan as-sunnah, 3. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang nikah tanpa wali dan saksi yakni Hanafi berpendapat bahwa wanita yang baligh dan berakal bisa menikahkan dirinya sendiri. Menurut Imam Malik nikah tanpa adanya wali adalah pernikahan yang batil dan tidak sah. Menurut Imam Malik saksi pada saat akad nikah, tidak wajib tetapi cukup pemberitahuan (diumumkan) kepada orang banyak, bahwa akad nikah itu berlangsung seperti mengadakan resepsi perkawinan atau dengan cara lain. Imam Abu Hanifah berpendapat tentang saksi pernikahan, bahwasanya wanita boleh sebagai saksi dalam pernikahan. Namun kebolehan ini masih disyaratkan harus disertai dengan seorang laki-laki.



PERSETUJUAN


HUKUM PERNIKAHAN TANPA WALI DAN SAKSI
(Studi Atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas)

Oleh:

FIRMAN ADHARI
NIM. 50530063

Menyetujui:

Pembimbing I,


Drs. Samsudin, M.Ag
NIP. 19610328 199303 1 003

Pembimbing II


H. Edy Setyawan, Lc., MA
NIP. 19770405 200501 1 003



NOTA DINAS

Kepada Yth:
Ketua Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan pembimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Firman Adhari

Nim : 50530063


Skripsi berjudul : Hukum Pernikahan Tanpa Wali dan Saksi (Studi Atas Metodologi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah STAIN Cirebon untuk dimunaqosyahkan.

Wasslamu'alaikum Wr.Wb.

Cirebon, 15 Mei 2010

Pembimbing I,



Drs. Samsudin, M.Ag
NIP. 19610328 199303 1 003

Pembimbing II,



H. Edy Setyawan, Lc., MA.
NIP. 19770405 200501 1 003




PENGESAHAN

Skripsi berjudul **HUKUM PERNIKAHAN TANPA WALI DAN SAKSI** (Studi Atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas), oleh Firman Adhari, NIM 50530063, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah IAIN Cirebon pada tanggal 30 November 2010. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata 1 pada Fakultas Syariah


Cirebon, 3 November 2010

Sidang Munaqosyah

Ketua



Ahmad Rofii, MA., LLM
NIP. 19760725 200112 1 002

Sekretaris



Tote Suharta, SE., MSi
NIP. 19681123 200003 1 001

Anggota

Penguji I,


H. Ihham Bustomi, M.Ag
NIP. 19730329200003 1 002

Penguji II,


DR. H. Kosim, M.Ag.
NIP. 19640104 199203 1 004



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **HUKUM PERNIKAHAN TANPA WALI DAN SAKSI** (Studi Atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas), ini serta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 15 Mei 2010

Yang Membuat Pernyataan,



Firman Adhari
NIM. 50530063



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Cirebon, pada tanggal 12 Agustus 1986. Penulis merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan Ayahanda Rohadi Yamin dan Wakiah. Awal masuk pendidikan dimulai di SDN Galunggung

1 Perumnas-Cirebon lulus pada tahun 1999. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SLTP Negeri 7 Perumnas-Cirebon lulus pada tahun 2002. Setelah lulus kemudian melanjutkan sekolah di SMK Muhammadiyah Kabupaten Cirebon, lulus pada tahun 2005. Pada tahun 2005 penulis melanjutkan kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Kemudian penulis menyelesaikan program sarjana (S-1) pada Fakultas Syariah Jurusan Studi Ahwal al-Syakhsiyyah (AAS) IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2010 dengan judul skripsi "*Hukum Pernikahan Tanpa Wali dan Saksi (Studi Atas Metodologi Istimbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas)*".



KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim.
Assalamu 'alaikum Wr.Wb.,*

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan kita semua sekalian selaku umatnya.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak yang tentunya sangat berperan dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, baik berupa moril, materiil. Untuk itu sudah sepantasnya saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada.

1. Bapak Prof. Dr. H. Maksum, M.A, selaku Pgs. Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon
2. Bapak Dr. H. Kosim, M.Ag, Selaku Pgs. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Perbankan Islam.
3. Bapak Ahmad Rofi'i, M.Ag, selaku Pgs. ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsyiyah (AAS).
4. Bapak Drs. Syamsudin, M.Ag, sebagai pembimbing I yang telah membimbing dan membantu dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Edi Setyawan, Lc., MA., sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan membantu dalam penyusunan skripsi.

6. Dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya selama perkuliahan.
7. Kedua orang tua: Ayahanda dan Ibunda, serta segenap keluarga besar penulis yang telah memberi dukungan dan do'anya kepada penulis.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi.

Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan yang telah Bapak/Ibu, Saudara/I berikan kepada penulis, baik arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis. Penulis sadari akan keterbatasan wawasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu semua kekurangan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini sepenuhnya tanggung jawab penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri serta bagi masyarakat, Akademis pada umumnya.

Cirebon, Agustus 2010

Penulis,



DAFTAR ISI

IKHTISAR.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN OTENTISITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Pemikiran	11
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II PERNIKAHAN DALAM ISLAM	17
A. Pengertian Pernikahan	17
B. Dasar Hukum Pernikahan yang Dianjurkan	21
C. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan	24
BAB III TINJAUAN METODOLOGI ISTINBATH HUKUM IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK BIN ANAS TERHADAP PROBLEMATIKA PERNIKAHAN TANPA WALI DAN SAKSI .	28
A. Wali Akad Nikah Tinjauan Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas	28
1. Pengertian Perwalian	28

2. Dasar Hukum Perwalian	31
3. Syarat-Syarat Wali	35
4. Macam-Macam Wali	37
B. Persaksian Akad Nikah Tinjauan Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas	45
1. Dasar Hukum Persaksian Akad Nikah	47
2. Syarat-Syarat Saksi	49
3. Hikmah Persaksian	51
BAB IV HUKUM PERNIKAHAN TANPA WALI DAN SAKSI ATAS ISTINBATH HUKUM IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK BIN ANAS	54
A. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas Tentang Perwalian dan Persaksian Akad Nikah	54
B. Analisis Masalah	54
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran-Saran	66